

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK
TERDAFTAR TERHADAP PRAKTEK
USAHA CURANG**

SKRIPSI



Oleh :

SITI ROFIKHOK
NBI: 1311700078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR
TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG**

SKRIPSI



Oleh:
SITI ROFIKHOK
NBI: 1311700078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR
TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG**

SKRIPSI



Oleh:
SITI ROFIKHOK
NBI: 1311700078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR
TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

SITI ROFIKHOK

NBI: 13118700078

Persetujuan Dosen Pembimbing



Abraham Ferry Rosando, SH., MH.

NPP:20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR
TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG**

Oleh:
SITI ROFIKHOK
NBI: 1311700078

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Juli 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 708/ST/FH/VII/2022

Ketua : **Dipo Wahyoeno H., S.H., M.H.**
NPP : 20310880149

Sekretaris : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**
NPP : 201310130612

Anggota : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M. Hum.**
NPP : 20310870120

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H
NPP : 201310130612

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rofikhok
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG", benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Siti Rofikhok
NBI:1311700078

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rofikhok
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: "PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Siti Rofikhok
NBI:1311700078

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Siti Rofikhok

NBI:1311700078

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rofikhok

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG", benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Siti Rofikhok

NBI:1311700078

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Rofikhok
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG", beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diripenulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Siti Rofikhok
NBI:1311700078

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puja dan puji hanya KEPADANYA Allah Subhanahu Wata'ala, Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu'alaihi'wasalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua saya. Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai. Dan juga kepada adik saya yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan dan juga pekerjaan, serta teman teman saya yang selalu mendukung dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi, dengan segala syukur yang ada saya sangat berterima kasih telah diberikan kemudahan karena telah menghadirkan orang-orang baik ketika saya berkuliah di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Apa yang saya dapatkan semua ini atas dukungan dari orang-orang terdekat terutama atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman.

Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PRAKTEK USAHA CURANG".

Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Abraham Ferry Rosando, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan terus menerus untuk menyelesaikan skripsi.

ABSTRAK

Dalam perdagangan, merek sebagai karya intelektual penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi seseorang atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab mengapa sering terjadi sengketa terhadap merek dan diperlukannya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terdaftar.

Melalui masalah hukum tersebut ditemukan dua rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum pemilik merek terdaftar terhadap praktek usaha curang dan bagaimana akibat hukum bagi praktek usaha curang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan memakai tiga pendekatan yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Temuan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemilik merek hanya untuk pemilik merek yang telah mendaftarkan melalui undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Hak Atas Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

In commerce, the brand as an intellectual work is important for the smoothness and improvement of trade. A mark has a function as an identifier to distinguish the products of a person or legal entity from those of other people or other legal entities. This is the reason why disputes over trademarks often occur and the need for legal protection for registered trademark owners.

Through these legal problems, two formulations of the problem were found, namely how the legal protection of registered trademark owners against fraudulent business practices and what the legal consequences for fraudulent business practices are. This research method uses normative legal research using three approaches, namely: the legal approach, the conceptual approach, and the case approach.

The findings of this study are that legal protection for brand owners is only for brand owners who have registered through law number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications. Mark protection starts from trademark registration, trademark protection for a period of 10 (ten) years and can be extended for the same period of time, taking action against both civil lawsuits, criminal prosecution and administrative steps in the form of rejection of trademark registration and removal of trademarks.

Keywords: Legal Protection, Brand, Intellectual property rights

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode penelitian	5
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.2 Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	15
2.3 Hak Cipta	22
2.4 Tinjauan Umum Merek	25
BAB III PEMBAHASAN.....	33
3.1 Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Praktek Usaha Curang	33
3.2 Akibat Hukum Praktek Usaha Curang	53
BAB IV PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR BACAAN	99